



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama :

1. Nama Lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 28 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jl.AP Pettarani Blok E 20/35  
Kelurahan Tidung  
Kecamatan Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Saudara Muflika Nur Hajar Aswad, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Merak Ati, beralamat di Jalan Poros Sungguminasa Limbung KM 15 Desa Panciro, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa secara tertulis pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah berkata jujur dan berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut maka untuk itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim:

1. Menerima dalil dalil serta alasan alasan yang diuraikan dalam pembelaan atas surat tuntutan Penuntut Umum mengingat asas in dubio proreo dalam perkara ini serta menerima apa yang telah diuraikan dalam nota pembelaan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Demi Hukum memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa [REDACTED] dari tahanan;
4. Mengembalikan Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan Peraturan Perundang –undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**PERTAMA :**

----Bahwa Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Paccerakang Kota Makassar yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak [REDACTED] [REDACTED] (lahir pada tanggal 04 September 2006, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371104409060005), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-----Bahwa berawal saat Terdakwa menjemput saksi Anak [REDACTED] di rumah saksi [REDACTED] dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Anak [REDACTED] bersama-sama dengan saksi Saskia dan saksi Amanda untuk minum-minuman keras di Danau Mawang dimana Terdakwa yang membeli minuman itu sehingga saksi Saskia bersama dengan saksi [REDACTED] berboncengan dan Terdakwa bersama dengan saksi Anak [REDACTED] berboncengan menuju Danau Mawang, selanjutnya setiba di Danau Mawang Terdakwa memberikan minuman ke saksi Anak, saksi [REDACTED] dan saksi A [REDACTED] dan saat melihat kondisi saksi Anak [REDACTED] dalam pengaruh alkohol membuat saksi Anak [REDACTED] takut untuk kembali ke rumahnya dan Terdakwa kemudian membujuk saksi Anak [REDACTED] untuk ke Kota Makassar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar hal itu saksi Anak Nadia menyetujui dan Terdakwa bersama saksi Anak [REDACTED] berangkat menuju kota Makassar.

-----Bahwa sesampai di Kota Makassar di penginapan Jalan Paccerrakkang, Terdakwa mengajak saksi Anak [REDACTED] untuk beristirahat menginap namun saksi Anak [REDACTED] menolak, dan terdakwa lalu menenangkan saksi Anak Nadia dan mengatakan berjanji akan menikahi saksi Anak dan mendengar hal itu membuat saksi Anak [REDACTED] mau untuk beristirahat di penginapan itu, selanjutnya saat berada didalam kamar

Terdakwa mengajak saksi Anak [REDACTED] untuk melakukan hubungan suami istri dengan terus mengatakan akan menikahi saksi Anak [REDACTED] dan terdakwa juga melihat kondisi saksi Anak [REDACTED] dalam pengaruh minuman alkohol tanpa berpikir panjang lagi langsung menarik tangan saksi Anak [REDACTED] kemudian memeluk dan mencium bibir saksi Anak [REDACTED], selanjutnya terdakwa pelan-pelan membuka baju, jilbab dan celana panjang bersama celana dalam yang dikenakan saksi Anak [REDACTED] dan melihat keadaan telanjang saksi Anak [REDACTED] itu terdakwa langsung naik ke atas tubuh saksi Anak [REDACTED] lalu mengarahkan alat kelamin terdakwa ke vagina saksi Anak [REDACTED] dan saat alat kelaminnya telah masuk lalu terdakwa menggoyang-goyangkan badannya setelah akan merasakan klimaks terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi Anak [REDACTED]

-----Bahwa diketahui saat terdakwa menjemput saksi anak [REDACTED] dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang tua saksi Anak [REDACTED] keesokan harinya, untuk lebih meyakinkan saksi Anak [REDACTED] terdakwa mengajak saksi Anak Nadia untuk tidak pulang dulu ke rumahnya karena orang tua saksi Anak [REDACTED] sedang mencari dan apabila akan pulang saksi Anak [REDACTED] akan dimarahi oleh orang tuanya, mendengar hal itu lalu saksi Anak [REDACTED] menyetujui terdakwa untuk pergi ke rumah tante saksi Anak [REDACTED] di Kabupaten Sidrap, namun ditengah perjalanan menuju Kabupaten Sidrap, Pihak Kepolisian yang mengetahui laporan dari orang tua saksi Anak [REDACTED] langsung mengamankan terdakwa.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi Anak [REDACTED] mengakibatkan saksi Anak [REDACTED] merasa ketakutan dan trauma psikis yang mendalam dan berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : VER/300/II/2024/Forensik tanggal 19 Febrari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



- Kelainan pada daerah kelamin pada sisi kiri arah jam 4 (empat) ada tidak sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.
- Kelainan pada daerah kelamin pada sisi bawah arah jam 5 (lima), arah jam 6 (enam), arah jam 7 (tujuh) ada sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.
- Kelainan pada daerah kelamin pada sisi kanan arah jam 9 (sembilan) ada tidak sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.
- Penetrasi pada liang senggama tanda-tanda penetrasi sudah lama ditemukan 5 (lima) robekan lama di selaput dara pada arah jam lima, enam dan tujuh, sampai dasar. Luka arah jam empat dan Sembilan tidak sampai dasar. Akibat persentuhan tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAUFAL MAJID ALIAS NAUFAL BIN ABD MAJID HAYAT, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan H. Agus Salim, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan* terhadap [REDACTED] (lahir pada tanggal 04 September 2006, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371104409060005), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa berawal saat Terdakwa menjemput saksi Anak [REDACTED] di rumah saksi Saskia dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Anak [REDACTED] bersama-sama

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Saskia dan saksi Amanda untuk minum-minuman keras di Danau Mawang dimana Terdakwa yang membeli minuman itu sehingga saksi [REDACTED] bersama dengan saksi [REDACTED] berboncengan dan Terdakwa bersama dengan saksi Anak Nadia berboncengan menuju Danau Mawang, selanjutnya setiba di Danau Mawang Terdakwa memberikan minuman ke saksi Anak, saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dan saat melihat kondisi saksi Anak [REDACTED] dalam pengaruh alkohol membuat saksi Anak [REDACTED] takut untuk kembali ke rumahnya dan Terdakwa kemudian membujuk saksi Anak Nadia untuk ke Kota Makassar dan mendengar hal itu saksi Anak [REDACTED] menyetujui dan Terdakwa bersama saksi Anak [REDACTED] berangkat menuju kota Makassar.

----Bahwa sesampai di Kota Makassar di penginapan Jalan Paccerrakkang, Terdakwa mengajak saksi Anak [REDACTED] untuk beristirahat menginap namun saksi Anak [REDACTED] menolak, dan terdakwa lalu menenangkan saksi Anak Nadia dan mengatakan berjanji akan menikahi saksi Anak dan mendengar hal itu membuat saksi Anak [REDACTED] mau untuk beristirahat di penginapan itu, selanjutnya saat berada didalam kamar Terdakwa mengajak saksi Anak [REDACTED] untuk melakukan hubungan suami istri dengan terus mengatakan akan menikahi saksi Anak [REDACTED] dan terdakwa juga melihat kondisi saksi Anak [REDACTED] dalam pengaruh minuman alkohol tanpa berpikir panjang lagi langsung menarik tangan saksi Anak [REDACTED] kemudian memeluk dan mencium bibir saksi Anak [REDACTED] selanjutnya terdakwa pelan-pelan membuka baju, jilbab dan celana panjang bersama celana dalam yang dikenakan saksi Anak Nadia dan melihat keadaan telanjang saksi Anak [REDACTED] itu terdakwa langsung naik ke atas tubuh saksi Anak [REDACTED] lalu mengarahkan alat kelamin terdakwa ke vagina saksi Anak [REDACTED] dan saat alat kelaminnya telah masuk lalu terdakwa menggoyang-goyangkan badannya setelah akan merasakan klimaks terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi Anak [REDACTED]

-----Bahwa diketahui saat terdakwa menjemput saksi Anak [REDACTED] dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang tua Saksi Anak [REDACTED]. keesokan harinya, untuk lebih meyakinkan saksi Anak Nadia, terdakwa mengajak saksi Anak [REDACTED] untuk tidak pulang dulu ke rumahnya karena orang tua saksi Anak [REDACTED] sedang mencari dan apabila akan pulang saksi Anak [REDACTED] akan dimarahi oleh orang tuanya, mendengar hal itu lalu saksi Anak Nadia menyetujui terdakwa untuk pergi ke rumah tante saksi Anak [REDACTED] di Kabupaten Sidrap, namun ditengah perjalanan menuju Kabupaten Sidrap, Pihak Kepolisian yang mengetahui laporan dari orang tua saksi Anak [REDACTED] langsung mengamankan terdakwa.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi Anak Nadia mengakibatkan saksi Anak [REDACTED] merasa ketakutan dan trauma psikis yang mendalam dan berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : VER/300/II/2024/Forensiktanggal 19 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kelainan pada daerah kelamin pada sisi kiri arah jam 4 (empat) ada tidak sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.
- Kelainan pada daerah kelamin pada sisi bawah arah jam 5 (lima), arah jam 6 (enam), arah jam 7 (tujuh) ada sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.
- Kelainan pada daerah kelamin pada sisi kanan arah jam 9 (sembilan) ada tidak sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.
- Penetrasi pada liang senggama tanda- tanda penetrasi sudah lama ditemukan 5 (lima) robekan lama di selaput dara pada arah jam lima, enam dan tujuh, sampai dasar. Luka arah jam empat dan Sembilan tidak sampai dasar. Akibat persentuhan tumpul.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan, sebagai berikut ;

1. Saksi [REDACTED] telah memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa seingat anak loran, anak korban mulai kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook tahun 2020 dan berkomunikasi melalui messenger karena waktu itu Terdakwa belum ada aplikasi Whatsapp;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hubungan anak korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 maret 2024 sekitar pukul 15:00 Wita saat anak korban pulang sekolah, anak korban pergi kerja kelompok di rumah teman anak korban yaitu sdri. Saskia bersama sdri. Amanda di Bontobaddo, desa Bontoramba, Kec. Somba opu, Kab. Gowa;
- Bahwa saat itu anak korban dijemput oleh Terdakwa dan mengantar anak korban kerumah sdri. Saskia dan anak korban dengan Terdakwa dan sdri. Amanda di rumah sdri. Saskia sampai pukul 17:00 Wita, kemudian Terdakwa mengajak minum-minuman keras dan saat itu bersepakat minum-minuman keras didanau Mawang, akhirnya Anak Korban dengan Terdakwa pergi mencari minuman sedangkan anak saksi Ananda dan anak Saskia menunggu didanau Mawang;
- Bahwa kemudian anak korban dan Terdakwa pun berhasil membeli minuman di Jalan Malino dekat BTN Sukma, Ked. Somba Opu, Kab. Gowa dan saat itu membeli minuman jenis Bir sebanyak 2 (dua) botol kemudian membawa minuman tersebut ketempat anak saksi Amanda dan anak saksi Saskia menunggu didanau Mawang, sekitar pukul 18:00 Wita Anak Korban dengan Terdakwa, anak saksi Saskia dan anak saksi Amanda pun minum Bir sampai bir tersebut hingga habis;
- Bahwa setelah minuman habis Anak Korban dan Terdakwa, anak saksi Saskia mengantar anak saksi Amanda pulang kerumahnya di paccinongan, Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setelah itu Anak Korban mengajak lagi anak saksi [REDACTED] minum sehingga anak saksi [REDACTED] pun pergi membeli minuman sebanyak 2 (dua) botol dan membawanya lagi kedanau Mawang, Anak Korban dengan Terdakwa dan anak saksi [REDACTED] Kembali minum sampai bir tersebut habis dan setelah bir tersebut habis maka anak korban dan Terdakwa mengantar anak saksi [REDACTED] pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu Anak Korban Kembali kerumah tante Anak Korban yang bernama [REDACTED] sedangkan Terdakwa pun pulang kerumahnya, sekitar lima menit Anak Korban berada di rumah tante Anak Korban, Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk menjemput Anak Korban karena takut pulang kerumah Anak Korban sehingga Anak Korban pun berjalan dari rumah tante Anak Korban menuju Jalan KH Agus Salim dan bertemu dengan Terdakwa disana, saat itu Anak Korban jelaskan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ditelpon-telpon mama Anak Korban tapi Anak Korban takut angkat dan Anak Korban juga takut pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa hingga akhirnya Terdakwa berkata kalau begitu ayo kita ke Kabupaten Sidrap sehingga Terdakwa pun membonceng Anak Korban ke Kabupaten Sidrap, tetapi sebelum ke Kabupaten Sidrap Terdakwa singgah dipenginapan di Kota Makassar dan mengajak Anak Korban bersetubuh, saat itu Anak Korban yang kondisi mabuk hanya mengikuti kemauan Terdakwa;

- Bahwa di penginapan, Anak Korban pun membuka baju Anak Korban sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, kemudian digoyang-goyang sampai mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa tidur bersama;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07:00 Wita Anak korban dibonceng oleh Terdakwa menuju Kabupaten Sidrap kerumah kos tante Anak Korban yang bernama sdri. Reski dan namun ternyata pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 04:00 Wita polisi menjemput Anak Korban dan Terdakwa dan membawa Anak Korban dan Terdakwa ke Polsek Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar ketika saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwaa tidak melakukan pemaksaan, kekerasan maupun pengancaman, Anak Korban hanya dijanji mau dinikahi oleh Terdakwa;

- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada orangtua Anak Korban saat membawa Anak Korban dibawa pergi;;

- Bahwa umur Anak Korban sekarang ini baru 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah;

- Bahwa orangtua Anak Korban tahu kalau Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;

- Bahwa keluarga atau orangtua Terdakwa tidak pernah datang kerumah Anak Korban untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



2. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian sehubungan dengan masalah membawa pergi Anak korban masih dibawa umur dan melakukan persetubuhan dengan anak;
- Bahwa yang telah membawa pergi Anak masih dibawa umur dan melakukan persetubuhan dengannya adalah terdakwa [REDACTED] terhadap Anak Korban yang bernama [REDACTED]
- Bahwa setahu Anak Saksi Terdakwa membawa pergi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 22:00 Wita di Kec. Somba Opu;
- Bahwa setahu Anak Saksi hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah membawa pergi Anak Korban karena Terdakwa dan Anak Korban datang kerumah Anak Saksi di Kabupaten Sidrap dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya membawa pergi Anak Korban karena mau menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa adapun awal mula kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14:00 Wita Terdakwa an Anak Korban datang kerumah kos Anak Saksi di Kab. Sidrap dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa tiga buah tas, kemudian Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa darimana dan Terdakwa menjelaskan bahwa Anak korban kabur dari rumah tanitanya yang bernama Tika yang tinggal di Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa kemudian saksi dengan Anak korban melakukan janji diperempatan Jalan Andi Tonro Agus Salim selanjutnya Terdakwa pun membawa Anak Korban pergi kerumah Anak Saksi di Kabupaten Sidrap dan mengatakan mau tinggal dirumah anak saksi sambil mencari kerja karena Terdakwa mengatakan mau menikahi anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat ternyata datang Polisi kerumah anak saksi mencari Terdakwa dan anak korban namun saat itu Terdakwa dan Anak Korban telah mengetahuinya kalau dicari oleh Polisi sehingga langsung pergi dan setelah dilakukan pencarian ternyata Terdakwa dan Anak Korban

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



berada di Kota Pare-pare dan didapatkan Terdakwa bersama Anak Korban di Kota Pare-pare dan kemudian dibawa ke Polres Gowa;

- Bahwa anak saksi tidak memberitahu atau menghubungi orangtua Anak Korban karena Anak Saksi diancam oleh Terdakwa untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa mengenai keberadannya di rumah Anak Saksi karena menurut Terdakwa mau membawa pergi sejauh mungkin Anak Korban dan hanya numpang sementara di rumah kos-kosan Anak Saksi;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi [REDACTED] telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian Terdakwa Muhammad Naufal yang membawa pergi Anak Korban yang bernama Nadia Nur Fadila Alias Nadia Binti Josri, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 22:00 Wita di Kec. Somba Opu;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan saksi Amanda datang kerumah saksi di Bontobaddo, Kel. Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa kemudian bersama sama pergi ke danau Mawang lalu nongkrong didanau Mawang kemudian Terdakwa mengajak untuk minum-minuman keras tersebut sebanyak 2 (dua) botol hingga habis, setelah minuman tersebut habis saksi bersama dengan anak saksi Amanda, Terdakwa dan Anak Korban kerumah saksi untuk mengambil tas lalu saksi mengantar anak saksi Amanda kerumahnya dan juga ditemani oleh Terdakwa dan Anak Korban yang berboncengan;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Amanda lalu saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban pun pergi dan diperjalanan pulang Terdakwa dan Anak Korban memberhentikan Saksi dan mengatakan minta pinjam dulu uangmu untuk beli minuman, sehingga saksi pun memberikan uang Anak Korban sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi dan Saksi tidak tahu kemana lagi karena Saksi langsung pulang kerumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menginap di sebuah penginapan di Jalan Paccerakang di Kota Makassar karena anak korban tidak pernah cerita ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa membawa pergi Anak Korban tanpa sepengetahuan orang tua anak korban;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi [REDACTED], telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian Muhammad Naufal yang telah membawa pergi anak korban yang bernama Nadia Nur Fadila Alias Nadia Binti Josri yang masih dibawa umur dan melakukan persetubuhan dengan anak tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 22:00 Wita di Kecamatan Somba Opu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 07:00 Wita sebelum pergi sekolah anak Saksi yaitu sdri. Nadia pamit ke Saksi bahwa setelah pulang sekolah ia akan mengikuti kelompok belajar dalam rangka praktek masak-masak dan akan bermalam dirumah temannya yang bernama sdri. Saskia sehingga Saksi pun mengijinkan, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 22:00 Wita Saksi menelpon ibu sdri. Saskia dan menanyakan keberadaan Anak Korban dan ternyata Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa bersama dengan dua orang teman perempuannya sejak pukul 20:00 Wita, besok paginya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 09:00 Wita teman Anak Korban yang bernama Ningsih menelpon Saksi dan menanyakan keberadaan Anak Korban karena tidak masuk sekolah dan saat itu saksi mengatakan kepada sdri. Ningsi bahwa saksi tidak tahu karena saksi berpikir bahwa anak korban bersama dengan temannya;
- Bahwa kemudian anak saksi Ningsih menjelaskan kepada Saksi bahwa sebenarnya Anak Korban dibawah pergi oleh Terdakwa, lalu Saksi pun akhirnya menghubungi Anak Korban dengan cara menelponya namun telponnya tidak pernah mau dijawab bahkan Saksi chat pun tidak dibalas

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksipun melaporkan kejadian hilangnya anak korban kepihak kepolisian;

- Bahwa tadinya saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa anak korban hingga kemudian anak korban bercerita kalau anak korban dibawa Terdakwa Muhammad Naufal menginap di sebuah penginapan di Jalan Paccerakang di Kota Makassar dan melakukan hubungan badan sebelum ke Kab. Sidrap di rumah kos-kosan anak saksi Reski Amalia;
- Bahwa setelah kejadian, baik Terdakwa Muhammad Naufal maupun keluarganya tidak pernah mendatangi saksi maupun anak korban untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi [REDACTED] telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Muhammad Naufal Majid Alias Naufal Bin Abd Majid Hayat telah membawa pergi Anak Korban yang bernama [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 22:00 Wita di Kec. Somba Opu;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah membawa pergi Anak Korban karena Terdakwa dan Anak Korban datang kerumah Saksi di Kabupaten Sidrap dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya membawa pergi Anak Korban karena mau menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14:00 Wita Terdakwa dan Anak Korban datang kerumah kontrakan Saksi di Kab. Sidrap dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa tiga buah tas, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa darimana dan Terdakwa menjelaskan bahwa Anak korban kabur dari rumah tantenya yang bernama sdri. Tika yang tinggal di Bonto-Bontoa, Kec. Somba opu, kab. Gowa sehingga Terdakwa dengan Anak janji diperempatan Jalan Andi Tonro Agus Salim selanjutnya Terdakwa pun membawa Anak Korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kerumah kontrakan Saksi di Kab. Sidrap dan mengatakan mau tinggal di rumah Saksi sambil mencari kerja karena Terdakwa mengatakan mau menikahi Anak Korban kemudian pada hari Jumat ternyata datang Polisi kerumah Saksi mencari Terdakwa dan Anak Korban namun saat itu Terdakwa dan Anak Korban telah mengetahuinya kalau dicari oleh Polisi sehingga langsung pergi dan setelah dilakukan pencarian ternyata Terdakwa dan Anak Korban berada di Kota Pare-pare dan didapatkan Terdakwa bersama Anak Korban di Kota Pare-pare dan didapatkan Terdakwa dan Anak Korban di Kota Pare-pare kemudian dibawa ke Polres Gowa;

- Bahwa saksi tidak memberitahu atau menghubungi orangtua Anak Korban karena Saksi diancam oleh Terdakwa untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa mengenai keberadaannya di rumah Saksi karena menurut Terdakwa mau membawa pergi sejauh mungkin Anak Korban dan hanya numpang sementara di rumah kontrakan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal anak korban yang bernama [REDACTED] dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban berkenalan melalui media sosial yaitu Facebook lalu setelah kenalan di facebook kemudian berkomunikasi lewat Messenger dan setelah Terdakwa mempunyai handphone baru komunikasinya dilanjutkan melalui Via Watshapp;
- Bahwa benar Terdakwa dan anak korban pun berpacaran hingga 4 (empat) tahun lamanya hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 05 maret 2024 sekitar pukul 15:00 Wita saat Anak Korban pulang Sekolah pergi kerja kelompok di rumah teman Anak Korban yaitu sdri. Saskia bersama sdri. Amanda di Bontobaddo, Desa Bontoramba, Kec. Somba opu, Kab. Gowa, saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengantar Anak Korban kerumah anak saksi Saskia dan di rumah anak saksi Saskia juga ada terdapat anak saksi Amanda dan hingga berada di rumah anak saksi Saskia sampai pukul 17:00 Wita;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak minum-minuman keras dan saat itu bersama sama sepakat minum-minuman keras didanau Mawang, akhirnya Terdakwa dengan Anak Korban pergi mencari minuman sedangkan anak saksi Amanda dan anak saksi Saskia menunggu didanau Mawang, Terdakwa dan Anak Korban pun berhasil membeli minuman di Jalan Malino dekat BTN Sukma, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dan saat itu Terdakwa membeli minuman jenis Bir sebanyak 2 (dua) botol kemudian membawa minuman tersebut ketempat anak saksi Amanda dan anak saksi Saskia menunggu didanau Mawang, sekitar pukul 18:00 Wita Terdakwa dengan Anak Korban, anak saksi Saskia dan anak saksi Amanda pun minum Bir sampai bir tersebut habis;
- Bahwa setelah minuman habis, Terdakwa dengan Anak Korban, anak saksi Saskia mengantar anak saksi Amanda pulang kerumahnya di Paccinongan, Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setelah itu Anak Korban mengajak lagi anak saksi Saskia minum sehingga anak saksi Saskia pun pergi membeli minuman sebanyak 2 (dua) botol dan membawanya lagi kedanau Mawang, Terdakwa dengan Anak Korban dan anak saksi Saskia Kembali minum sampai bir tersebut habis dan setelah bir tersebut habis maka Terdakwa dan Anak Korban mengantar anak saksi Saskia pulang kerumahnya, setelah itu Anak Korban Kembali kerumah tante Anak Korban yang bernama Tika sedangkan Terdakwa pun pulang kerumahnya;
- Bahwa sekitar lima menit Anak Korban berada dirumah tante Anak Korban, Anak Korban telpon Terdakwa untuk menjemput Anak Korban karena takut pulang kerumah Anak Korban sehingga Anak Korban pun berjalan dari rumah tante Anak Korban menuju Jalan KH Agus Salim dan bertemu dengan Terdakwa disana, saat itu Anak Korban jelaskan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ditelpon-telpon mama Anak Korban tapi Anak Korban takut angkat dan Anak Korban juga takut pulang kerumah Anak Korban kemudian Terdakwa berkata kalau begitu ayo kita ke Kabupaten Sidrap sehingga Terdakwa pun membonceng Anak Korban ke Kabupaten Sidrap, tetapi sebelum ke Kabupaten Sidrap Terdakwa singgah dipenginapan di Kota Makassar dan mengajak Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa saat itu Anak Korban yang kondisi mabuk hanya mengiyakan kemauan Terdakwa sehingga Anak Korban pun membuka baju Anak Korban sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka pakaian sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, kemudian digoyang-goyang sampai mencapai klimaks dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan spermanya diatas perut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban tidur bersama hingga menjelang pagi;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07:00 Wita Terdakwa membonceng Anak korban menuju Kab. Sidrap kerumah kos tante Anak Korban yang bernama sdri. Reski dan rencana mau tinggal disana namun ternyata pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 04:00 Wita ternyata datang polisi menjemput Terdakwa dan Anak Korban lalu membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polsek Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa adapun saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Krbn dimana sebelum ke Kabupaten Sidrap, Terdakwa singgah disebuah penginapan Pondok Rahayu Paccerakang Kota Makassar kemudian menyewa kamar selanjutnya didalam kamar tersebut Terdakwa dan Anak Korban sama-sama buka pakaian hingga masing-masing telanjang kemudian posisi Anak Korban baring lalu Terdakwa naik keatas lalu mengarahkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban dan mendorong masuk dan setelah masuk maka Terdakwa menggoyang-goyangkan penis Terdakwa didalam vagina Anak Korban hingga 10 (sepuluh) menit lamanya sampai Terdakwa mencapai klimaks atau mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan diperut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan, kekerasan maupun pengancaman melainkan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dan Anak Korban sudah lama pacaran serta sudah berjanji sama-sama akan menikah;

- Bahwa benar selama 4 (empat) tahun Terdakwa pacaran dengan Anak Korban baru kali ini melakukan hubungan badan karena selama ini Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Anak Korban karena Anak Korban mengatakan mau mendaftar tentara tetapi pada malam kejadian Terdakwa mau menyentuh Anak Korban karena Anak Korban bilang tidak jadi mendaftar tentara dengan alasan itu kemauan orangtuanya;

- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke penginapan Rahayu karena Anak Korban takut dan tidak mau pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Anak Korban ke Kab. Sidrap Terdakwa tidak meminta ijin kepada orangtua Anak Korban;

- Bahwa ketika melakukan hubungan Anak Korban tidak marah dan tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa bersama anak korban melakukan dalam keadaan suka sama suka;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa pergi Anak Korban ke Kab. Sidrap karena Terdakwa mau menikahi atau kawin lari dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal telah menyetubuhi dan membawa pergi Anak Korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar foto copy surat Visum et Repertum Nomor : VER/300/II/2024/Forensik tanggal 19 Febrari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kelainan pada daerah kelamin pada sisi kiri arah jam 4 (empat) ada tidak sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.
- Kelainan pada daerah kelamin pada sisi bawah arah jam 5 (lima), arah jam 6 (enam), arah jam 7 (tujuh) ada sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.
- Kelainan pada daerah kelamin pada sisi kanan arah jam 9 (sembilan) ada tidak sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.
- Penetrasi pada liang senggama tanda-tanda penetrasi sudah lama ditemukan 5 (lima) robekan lama di selaput dara pada arah jam lima, enam dan tujuh, sampai dasar. Luka arah jam empat dan Sembilan tidak sampai dasar. Akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar benar kejadian bermula ketika Terdakwa Muhammad Naufal mengenal anak korban yang bernama [REDACTED] dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban berkenalan melalui media sosial yaitu Facebook lalu setelah kenalan di facebook kemudian berkomunikasi lewat *Massenger* dan setelah Terdakwa mempunyai handphone baru komunikasinya dilanjutkan melalui *Via Watshapp*;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan anak korban pun berpacaran hingga 4 (empat) tahun lamanya hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 05 maret 2024 sekitar pukul 15:00 Wita saat Anak Korban pulang Sekolah pergi kerja kelompok di rumah teman Anak Korban yaitu [REDACTED] bersama [REDACTED] di Bontobaddo, Desa Bontoramba, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengantar Anak Korban ke rumah anak saksi Saskia dan di rumah anak saksi Saskia juga ada terdapat anak saksi [REDACTED] dan hingga berada di rumah anak saksi [REDACTED] sampai pukul 17:00 Wita;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak minum-minuman keras dan saat itu bersama sama sepakat minum-minuman keras di Mawang, akhirnya Terdakwa dengan Anak Korban pergi mencari minuman sedangkan anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] menunggu di Mawang, Terdakwa dan Anak Korban pun berhasil membeli minuman di Jalan Malino dekat BTN Sukma, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dan saat itu Terdakwa membeli minuman jenis Bir sebanyak 2 (dua) botol kemudian membawa minuman tersebut ke tempat anak saksi Amanda dan anak saksi Saskia menunggu di Mawang, sekitar pukul 18:00 Wita Terdakwa dengan Anak Korban, anak saksi Saskia dan anak saksi Amanda pun minum Bir sampai bir tersebut habis;
- Bahwa benar setelah minuman habis, Terdakwa dengan Anak Korban, anak saksi **Saskia** mengantar anak saksi [REDACTED] pulang kerumahnya di Paccinongan, Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setelah itu Anak Korban mengajak lagi anak saksi Saskia minum sehingga anak saksi Saskia pun pergi membeli minuman sebanyak 2 (dua) botol dan membawanya lagi ke Mawang, Terdakwa dengan Anak Korban dan anak saksi Saskia kembali minum sampai bir tersebut habis dan setelah bir tersebut habis maka Terdakwa dan Anak Korban mengantar anak saksi Saskia pulang kerumahnya, setelah itu Anak Korban kembali ke rumah tante Anak Korban yang bernama Tika sedangkan Terdakwa pun pulang kerumahnya;
- Bahwa benar sekitar lima menit Anak Korban berada di rumah tante Anak Korban, Anak Korban telepon Terdakwa untuk menjemput Anak Korban karena takut pulang ke rumah Anak Korban sehingga Anak Korban pun berjalan dari rumah tante Anak Korban menuju Jalan KH Agus Salim dan bertemu dengan Terdakwa disana, saat itu Anak Korban jelaskan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ditelpon-telpon mama Anak Korban tapi Anak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban takut angkat dan Anak Korban juga takut pulang kerumah Anak Korban kemudian Terdakwa berkata kalau begitu ayo kita ke Kabupaten Sidrap sehingga Terdakwa pun membonceng Anak Korban ke Kabupaten Sidrap, tetapi sebelum ke Kabupaten Sidrap Terdakwa singgah dipenginapan Pondok Rahayu Paccerakang Kota Makassar di Kota Makassar dan mengajak Anak Korban bersetubuh;

- Bahwa benar saat itu Anak Korban yang kondisi mabuk hanya mengiyakan kemauan Terdakwa sehingga Anak Korban pun membuka baju Anak Korban sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka pakaian sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, kemudian digoyang-goyang sampai mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban tidur bersama hingga menjelang pagi;

- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 07:00 Wita Terdakwa membonceng Anak korban menuju Kab. Sidrap kerumah kos tante Anak Korban yang bernama sdri. Reski dan rencana mau tinggal disana namun ternyata pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 04:00 Wita ternyata datang polisi menjemput Terdakwa dan Anak Korban lalu membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polsek Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa benar selama 4 (empat) tahun Terdakwa pacaran dengan Anak Korban baru kali ini melakukan hubungan badan karena selama ini Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Anak Korban karena Anak Korban mengatakan mau mendaftar tentara tetapi pada malam kejadian Terdakwa mau menyentuh Anak Korban karena Anak Korban bilang tidak jadi mendaftar tentara dengan alasan itu kemauan orangtuanya;

- Bahwa benar Terdakwa membawa Anak Korban kepenginapan Rahayu karena Anak Korban takut dan tidak mau pulang kerumahnya;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa Anak Korban ke Kab. Sidrap Terdakwa tidak meminta ijin kepada orangtua Anak Korban;

- Bahwa benar ketika melakukan hubungan Anak Korban tidak marah dan tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa bersama anak korban melakukan dalam keadaan suka sama suka;

- Bahwa benar adapun tujuan Terdakwa membawa pergi Anak Korban ke Kab. Sidrap karena Terdakwa mau menikahi atau kawin lari dengan Anak Korban;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]





- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal telah menyetubuhi dan membawa pergi Anak Korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

**Atau**

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **332 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan satu per satu atau mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis Hakim berkeyakinan untuk memilih dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal **332 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;





3. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan;

*Ad.1. Unsur Barang Siapa*

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] dalam perkara ini adalah hal mana telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur **"Barangsiapa"** ini telah terbukti terpenuhi;

*Ad.2. Unsur Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa dimaknai sebagai melarikan perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap kejadian bermula ketika Terdakwa Muhammad Naufal mengenal anak korban yang bernama [REDACTED] dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban berkenalan melalui media sosial yaitu Facebook lalu setelah kenalan di facebook kemudian berkomunikasi lewat *Massenger* dan setelah Terdakwa mempunyai handphone baru komunikasinya dilanjutkan melalui *Via Watshapp*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak korban pun berpacaran hingga 4 (empat) tahun lamanya hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 05 maret 2024 sekitar pukul 15:00 Wita saat Anak Korban pulang Sekolah pergi kerja kelompok di rumah teman Anak Korban yaitu sdri. Saskia bersama sdri. Amanda di Bontobaddo, Desa Bontoramba, Kec. Somba opu, Kab. Gowa, saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengantar Anak Korban ke rumah anak saksi Saskia dan di rumah anak saksi Saskia juga ada



terdapat anak saksi Amanda dan hingga berada di rumah anak saksi Saskia sampai pukul 17:00 Wita;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak minum-minuman keras dan saat itu bersama sama sepakat minum-minuman keras didanau Mawang, akhirnya Terdakwa dengan Anak Korban pergi mencari minuman sedangkan anak saksi Amanda dan anak saksi Saskia menunggu didanau Mawang, Terdakwa dan Anak Korban pun berhasil membeli minuman di Jalan Malino dekat BTN Sukma, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dan saat itu Terdakwa membeli minuman jenis Bir sebanyak 2 (dua) botol kemudian membawa minuman tersebut ketempat anak saksi Amanda dan anak saksi Saskia menunggu didanau Mawang, sekitar pukul 18:00 Wita Terdakwa dengan Anak Korban, anak saksi Saskia dan anak saksi Amanda pun minum Bir sampai bir tersebut habis;

Menimbang, bahwa setelah minuman habis, Terdakwa dengan Anak Korban, anak saksi Saskia mengantar anak saksi Amanda pulang kerumahnya di Paccinongan, Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setelah itu Anak Korban mengajak lagi anak saksi Saskia minum sehingga anak saksi Saskia pun pergi membeli minuman sebanyak 2 (dua) botol dan membawanya lagi kedanau Mawang, Terdakwa dengan Anak Korban dan anak saksi Saskia Kembali minum sampai bir tersebut habis dan setelah bir tersebut habis maka Terdakwa dan Anak Korban mengantar anak saksi Saskia pulang kerumahnya, setelah itu Anak Korban Kembali kerumah tante Anak Korban yang bernama Tika sedangkan Terdakwa pun pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa sekitar lima menit Anak Korban berada di rumah tante Anak Korban, Anak Korban telpon Terdakwa untuk menjemput Anak Korban karena takut pulang kerumah Anak Korban sehingga Anak Korban pun berjalan dari rumah tante Anak Korban menuju Jalan KH Agus Salim dan bertemu dengan Terdakwa disana, saat itu Anak Korban jelaskan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ditelpon-telpon mama Anak Korban tapi Anak Korban takut angkat dan Anak Korban juga takut pulang kerumah Anak Korban kemudian Terdakwa berkata kalau begitu ayo kita ke Kabupaten Sidrap sehingga Terdakwa pun membonceng Anak Korban ke Kabupaten Sidrap, tetapi sebelum ke Kabupaten Sidrap Terdakwa singgah dipenginapan Pondok Rahayu Paccerakang Kota Makassar di Kota Makassar dan mengajak Anak Korban bersetubuh;



Menimbang, bahwa ketika mengajak pergi anak korban ke Kabupaten Sidrap dan mengajak anak korban menginap pada penginapan di Kota Makassar, Terdakwa tidak memberitahukan kepada kedua orang tua anak korban dan meminta ijin keduanya membawa pergi anak korban, dan sebagaimana telah patut diketahui Terdakwa bahwa anak korban [REDACTED]

[REDACTED] masih dibawah umur, sesuai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat Visum et Repertum Nomor : VER/300/II/2024/Forensik tanggal 19 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kelainan pada daerah kelamin pada sisi kiri arah jam 4 (empat) ada tidak sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.

Kelainan pada daerah kelamin pada sisi bawah arah jam 5 (lima), arah jam 6 (enam), arah jam 7 (tujuh) ada sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.

Kelainan pada daerah kelamin pada sisi kanan arah jam 9 (sembilan) ada tidak sampai dasar, tidak ada bengkak dan tidak ada kemerahan.

Penetrasi pada liang senggama tanda-tanda penetrasi sudah lama ditemukan 5 (lima) robekan lama di selaput dara pada arah jam lima, enam dan tujuh, sampai dasar. Luka arah jam empat dan Sembilan tidak sampai dasar. Akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Anak korban [REDACTED] sepatutnya diketahui usia anak korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak sepatutnya perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak dibawah umur maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya"** terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

*Ad.3. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban yang bernama [REDACTED]



dimana saat itu antara Terdakwa dan Anak Korban berkenalan melalui media sosial yaitu Facebook yang dilanjutkan dengan adanya hubungan berpacaran antara keduanya hingga selama 4 (empat) tahun lamanya hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 05 maret 2024 sekitar pukul 15:00 Wita saat Anak Korban pulang sekolah pergi kerja kelompok dirumah teman Anak Korban yaitu anak saksi Saskia bersama anak saksi Amanda di Bontobaddo, Desa Bontoramba, Kec. Somba opu, Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa dimana saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban dan mengantar Anak Korban kerumah anak saksi Saskia dan dirumah anak saksi terdapat pula anak saksi Amanda yang akhirnya membuat Terdakwa mengajak minum-minuman keras dan saat itu bersama sama sepakat minum-minuman keras didanau Mawang;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa dengan Anak Korban pergi mencari minuman sedangkan anak saksi Amanda dan anak saksi Saskia menunggu didanau Mawang, Terdakwa dan Anak Korban pun berhasil membeli minuman di Jalan Malino dekat BTN Sukma, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dan meminum minuman jenis Bir sebanyak 2 (dua) botol dan setelah minuman habis, Terdakwa dengan Anak Korban, anak saksi mengantar anak saksi pulang kerumahnya di Paccinongan, Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setelah selesai, Terdakwa dan Anak Korban mengantar anak saksi Saskia pulang kerumahnya, setelah itu Anak Korban Kembali kerumah tante Anak Korban yang bernama Tika sedangkan Terdakwa pun pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa sekitar lima menit Anak Korban berada dirumah tante Anak Korban, Anak Korban telpon Terdakwa untuk menjemput Anak Korban karena takut pulang kerumah Anak Korban sehingga Anak Korban pun berjalan dari rumah tante Anak Korban menuju Jalan KH Agus Salim dan bertemu dengan Terdakwa disana, saat itu Anak Korban jelaskan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ditelpon-telpon orang tuanya namun dikarenakan anak korban takut pulang kerumah Anak Korban kemudian Terdakwa pun mengajak anak korban ke Kabupaten Sidrap sehingga Terdakwa pun membonceng Anak Korban ke Kabupaten Sidrap, tetapi sebelum ke Kabupaten Sidrap Terdakwa singgah dipenginapan Pondok Rahayu Paccerakang Kota Makassar dan mengajak Anak Korban bersetubuh dimana saat itu Anak Korban yang dalam kondisi mabuk hanya mengiyakan



kemauan Terdakwa dengan cara membuka baju Anak Korban sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka pakaian sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, kemudian digoyang-goyang sampai mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak Korban dan setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban tidur bersama hingga menjelang pagi;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 07:00 Wita Terdakwa pun membonceng Anak korban menuju Kab. Sidrap kerumah kos tante Anak Korban yang bernama sdri. Reski namun ternyata pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 04:00 Wita ternyata pihak kepolisian pun menjemput Terdakwa dan Anak Korban lalu membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polsek Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana maksud dan tujuan Terdakwa membawa pergi anak korban tersebut adalah untuk memastikan penguasaan anak korban didalam penguasaan Terdakwa untk dikawini Terdakwa, namun sepatutnya Terdakwa ketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepatasnya dilakukan Terdakwa kepada anak korban yang masih dibawah umur, sehingga atas dasar tersebut, barulah perbuatan Terdakwa diketahui dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh kedua orang tua anak korban

Menimbang, bahwa maka dengan dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, di dalam perkawinan"* dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur dalam Pasal **332 ayat (1) KUHPidana** telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti terpenuhinya seluruh unsur didalam Pasal **332 ayat (1) KUHPidana**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim sangat berhati-hati dan berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinannya yang didasarkan dari fakta-fakta hukum dipersidangan sehingga sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana dan didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menciptakan putusan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum serta memiliki kemanfaatan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang bersikap tidak senonoh menimbulkan rasa malu, dan trauma anak korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada anak korban yang masih dibawah umur ;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal **332 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa**” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh kami Aliya Yustitia Sagala, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mathius, S.H., M.H. dan Hj.Rosdiati Samang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Anita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Juandarita Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara elektronik/teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hj. Rosdiati Samang , S.H.

Panitera Pengganti,

Anita, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]